



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 5
TAHUN 2013 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi dan pemerataan pemberian santunan kematian kepada penduduk Kabupaten Bangka, agar lebih selektif sehingga tepat sasaran kepada yang berhak dan layak menerima santunan kematian dimaksud, maka perlu dilakukan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8A Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Penduduk yang berhak mendapatkan santunan kematian dari Pemerintah Daerah adalah penduduk yang memiliki syarat sebagai berikut :

- a. berdomisili di wilayah Daerah;
 - b. memiliki KTP Daerah atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan atau Desa yang menyatakan bahwa memang benar penduduk yang meninggal dunia tersebut adalah penduduk setempat;
 - c. meninggal dunia dengan sebab apapun, kecuali meninggal dunia karena melakukan tindak pidana;
 - d. diajukan oleh ahli waris kepada Pemerintah Daerah;
 - e. berasal dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Layak yang berisi pernyataan Kurang Mampu dan Layak Menerima Santunan Kematian dari Ahli Waris permohon; dan
 - f. pegawai negeri sipil (PNS), TNI, POLRI, pegawai BUMN dan pegawai BUMD tidak berhak mendapat santunan kematian.
2. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) serta ketentuan ayat (2) ditambah 3 (tiga) huruf yakni huruf e, huruf f, dan huruf g, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemberian santunan kematian dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh ahli waris penduduk yang meninggal dunia, ditujukan kepada Bupati Bangka c.q. Camat domisili setempat.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. fotokopi KTP dan KK penduduk yang meninggal dunia dan ahli waris;
 - b. akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. dalam hal penduduk yang meninggal dunia tidak memiliki KTP sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili yang ditandatangani oleh Ketua RT/Kepala Dusun dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa yang menyatakan bahwa memang benar penduduk yang meninggal dunia tersebut adalah penduduk setempat;
 - d. surat pernyataan layak;

- e. surat pernyataan sebagai ahli waris;
 - f. surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa domisili setempat; dan
 - g. dalam hal akta kematian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, belum selesai atau masih dalam proses penerbitan di Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dilampirkan fotokopi surat keterangan kematian dari Kelurahan atau Desa domisili setempat dan tanda bukti penerimaan berkas penerbitan akta kematian.
- (3) Berdasarkan surat permohonan dan berkas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Camat memeriksa serta meneliti kelengkapan berkas permohonan tersebut dengan melampirkan lembar verifikasi.
- (3a) Apabila permohonan belum lengkap atau belum sesuai dengan ketentuan persyaratan, maka Camat berhak mengembalikan berkas kepada ahli waris untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3b) Apabila permohonan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan persyaratan, maka Camat membuat Surat Pengantar dan Daftar Rekapitulasi nama-nama penerima santunan kematian yang ditujukan kepada PPKD c.q. Bendahara Pengeluaran PPKD untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Format Surat Permohonan, Surat Pernyataan Layak, Surat Keterangan Domisili, Surat Pernyataan Sebagai Ahli Waris dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengajuan berkas permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Apabila pemohon/ahli waris mengajukan permohonan melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian keluarganya, maka Camat tidak dapat memproses permohonan tersebut kepada PPKD dan mengembalikan berkas permohonan kepada ahli waris.
- (3) Apabila pengajuan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di atas tanggal 20 Desember tahun berkenaan, maka penyerahan santunan kematian diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Apabila anggaran pada tahun berkenaan tidak mencukupi untuk dilakukannya pembayaran santunan kematian, maka pembayaran dapat dilakukan pada tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Santunan kematian akan diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD kepada ahli waris, setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterima, diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh Camat.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 27 April 2017

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 27 April 2017

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 24 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI
PENDUDUK KABUPATEN BANGKA

FORMAT PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Kepada
Yth. Bupati Bangka
c.q. Camat
Di -
Tempat

Perihal : **Permohonan Santunan Kematian
dari Pemerintah Kabupaten Bangka**

Sehubungan musibah kematian yang keluarga kami alami yaitu meninggalnya Ayah/Ibu/Anak/Kakak/Adik/Saudara)* kami pada hari tanggal bulan tahun, maka kami selaku ahli waris dari almarhum/almarhumah)* dengan ini mengajukan permohonan bantuan santunan kematian dari Pemerintah Kabupaten Bangka.

Berikut ini biodata kami selaku ahli waris dari almarhum/almarhumah)*

Nama Lengkap :
Umur :
Alamat :
Nomor HP/Telepon :

Adapun biodata keluarga kami yang meninggal sebagai berikut :

Nama Lengkap :
Umur :
Alamat :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan Domisili)*
- b. Akta Kematian / Surat Keterangan Kematian)*
- c. Surat Pernyataan Layak

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dikabulkan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui, Lurah / Kepala Desa Ttd 	Ahli Waris almarhum/almarhumah)* Ttd
--	---

FORMAT SURAT PERNYATAAN LAYAK

SURAT PERNYATAAN LAYAK

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini sebagai kuasa ahli waris dan menyatakan Sdr/i yang meninggal pada hari tanggal bulan tahun, merupakan warga masyarakat yang kurang mampu dan Layak Menerima Santunan Kematian yang meninggal tersebut.

Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila tidak benar, saya siap menerima segala resiko dan kerugian yang timbul.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Lurah / Kepala Desa

Ttd

.....

Ahli Waris
almarhum/almarhumah)*

Meterai 6.000

Ttd

.....

FORMAT SURAT KETERANGAN DOMISILI

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Jabatan : Ketua RT/ Kepala Dusun)*

Dengan ini menyatakan bahwa Sdr/i yang meninggal pada hari tanggal bulan tahun,memang BENAR warga masyarakat kami tetapi yang bersangkutan tidak memiliki KTP.

Surat Keterangan domisili ini kami buat dengan sebenar-benarnya, apabila surat keterangan ini tidak benar, maka saya siap dituntut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ahli Waris
almarhum/almarhumah)*

Ttd

.....

Mengetahui,
Lurah / Kepala Desa

Ttd

.....

FORMAT SURAT PENGANTAR

KOP SURAT

tempat, tanggal/bulan/tahun

Kepada
Yth. Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD)
Cq. Bendahara Pengeluaran PPKD
di –
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor :

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian berkas permohonan santunan kematian an.	1 (satu) berkas	Berkas sudah dinyatakan lengkap, agar dapat dilakukan proses pembayaran sebagaimana mestinya, terima kasih.

KECAMATAN
CAMAT / PEJABAT YANG MEWAKILI

Ttd

NAMA LENGKAP
PANGKAT/GOL
NIP.

SURAT PERNYATAAN SEBAGAI AHLI WARIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya adalah benar ahli waris yang berstatus sebagai dari penduduk yang meninggal pada hari tanggal bulan tahun, di bawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pernyataan ini, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl.....
Yang membuat pernyataan,

Meterai 6.000 Ttd

(.....)

FORMAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (PPKD)
KABUPATEN BANGKA
Jalan Pemuda Sungailiat - Bangka

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Pembebanan Atas
Mata Anggaran :
Tahun Anggaran :
Nomor Pembukuan :
Lampiran :
Diperiksa oleh :
PPK PPKD

()

SUDAH TERIMA DARI : Bendahara Pengeluaran PPKD
BANYAKNYA UANG :
YAITU UNTUK : Pembayaran Santunan Kematian **an.** Kecamatan
Kabupaten Bangka, Meninggal pada tanggal

Rp.20

Mengetahui :
Pegguna Anggaran PPKD
Kabupaten Bangka,

()

Tanggal
LUNAS DIBAYAR :
Bendahara Pengeluaran PPKD

()

Tanda Tangan Penerimaan
Nama :
Alamat :

()

BUPATI BANGKA
Cap/dto
TARMIZI SAAT